

**USIA IDEAL PERKAWINAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ANNISA ULYA

NPM : 1421010024

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**USIA IDEAL PERKAWINAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh
Annisa Ulya
NPM : 1421010024

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Dra. Firdaweri, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK
USIA IDEAL PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)
Oleh
Annisa Ulya

Usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1, untuk laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Usia yang dipedomani untuk perkawinan di Indonesia. Usia itu menurut penulis belum dapat melakukan perkawinan dan membangun keluarga, perkawinan memerlukan kesiapan usia yang matang sehingga dalam keluarga dapat tercipta hubungan yang berkualitas. Usia matang dalam psikologi yaitu antara usia 21 sampai 30 tahun. Karena diharapkan pemikiran, jiwa dan ekonominya sudah matang. Oleh sebab perbedaan ketentuan usia tersebut menarik untuk diteliti.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana usia ideal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana usia ideal Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif psikologi. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui usia ideal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui usia ideal Kompilasi Hukum Islam dalam perspektif psikologi. Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang usia ideal perkawinan menurut psikologi dan KHI.

Metode yang digunakan *Library research* yaitu memfokuskan pada studi kepustakaan, yang bersifat deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun metode analisis data dengan cara berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan pada hal yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat disimpulkan usia perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1, yakni calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. KHI menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ketentuan usia perkawinan yang diatur dalam KHI dilihat dalam ilmu psikologi di usia itu masih masa perkembangan remaja yang masih jauh dari kata matang dan mantap, kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami/istri apalagi sebagai orang tua. Seseorang yang menikah pada usia yang terlalu muda dapat dipastikan kematangan pikiran, fisik, dan biologisnya belum terpenuhi. Usia ideal perkawinan menurut psikologi yaitu bagi perempuan usia 21 sampai 25 tahun dan bagi laki-laki usia 25 sampai 30 tahun. Diharapkan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Demikian disarankan kepada Kepada orang tua seharusnya memperhatikan perkembangan tingkat kedewasaan terhadap anak laki-laki dan perempuan saat ini agar terciptanya perkawinan di usia ideal.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya maka skripsi saudara :

Nama : Annisa Ulya

NPM : 1421010024

Prodi Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 1962102219930301002

Pembimbing II,

Dra. Firdaweri, M.H.I.

NIP. 195509191982032004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah

Marwin, S.H., M.H.

NIP.197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)** disusun oleh Nama: **Annisa Ulya**, Npm: **1421010024**, Jurusan **Ahwal Syakhsiyyah**. Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada/Tanggal : **15 November 2018 Ruang Sidang III (Tiga) Fakultas Syari'ah.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Dr. Liky Faisal, M.H.

()

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

()

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

()

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.

()



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. M. Anshari, M. Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S An-Nuur ; 32)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 354.

PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terkasih yang ada dikehidupan saya, mereka adalah:

1. Orang tuaku, Ibu Sita Kusumawati dan Bapak Widada (Alm) yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dengan nasihat-nasihatnya dan selalu mendoakan dengan penuh ketulusan pada setiap saat, serta selalu mendukung dalam mewujudkan cita-citaku.
2. Saudariku tercinta Rima Widyawati S.Pd dan Audia Pramudita S.H yang telah memberikan semangat dan keceriaan. Semoga kita dapat membanggakan kedua orang tua kita. Amin.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Annisa Ulya, lahir di Pringsewu pada tanggal 23 April 1997, merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Widada (Alm) dan Ibu Sita Kusumawati.

Pendidikan yang pernah ditempuh dimulai dari sekolah dasar di SD Negeri 01 Pringsewu Selatan, lulus pada tahun 2008. Melanjutkan pendidikan menengah pertama pada SMP Muhammadiyah Pringsewu, lulus pada tahun 2011. Melanjutkan pendidikan menengah atas pada SMK Negeri 1 Gading Rejo, lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Universitas Raden Intan Lampung, mengambil program Strata 1 (S1) Jurusan Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan Ihsan serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga skripsi dengan judul “Usia Ideal Perkawinan Menurut Psikologi Dan Hukum Islam” dapat diselesaikan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah , S.Ag, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Ahwal Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku sekretaris jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Firdaweri, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Segenap dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan materi-materi selama ini, guna menyelesaikan skripsi ini.

5. Pimpinan dan karyawan baik perpustakaan Fakultas Syari'ah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, referensi dan lain-lain.
6. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya dari jurusan Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2014.
7. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tulung Agung kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, November 2018

Annisa Ulya
NPM. 1421010024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang.....	4
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
BAB II USIA IDEAL PERKAWINAN MENURUT PSIKOLOGI	
A. Pengertian Perkawinan Menurut Psikologi.....	14
B. Tujuan Perkawinan Menurut Psikologi.....	16
C. Syarat Perkawinan Menurut Psikologi.....	18
D. Peran Dan Tanggung Jawab Suami Istri Menurut Psikologi	27
E. Idealnya Perkawinan Menurut Psikologi	31
BAB III USIA IDEAL PERKAWINAN MENURUT KHI	
A. Pengertian Perkawinan Menurut KHI.....	34
B. Tujuan Perkawinan Menurut KHI	36
C. Rukun Dan Syarat Perkawinan KHI	42
D. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut KHI.....	46

E. Usia Ideal Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	54
--	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Usia Ideal Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	58
B. Usia Ideal Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Psikologi.....	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu menguraikan pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul *Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi)*. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Usia Ideal Perkawinan

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata ideal berarti sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau diangan-angankan atau dikehendaki.¹ Perkawinan menurut istilah syara' adalah ijab qabul (*'aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang tidak ada hubungan mahram, sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insan. Istilah ini menyebutkan perkawinan adalah sunnah karunia yang apabila dilaksanakan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa tetapi di makruhkan karena total mengikuti sunnah Rasul.²

Jadi yang dimaksud dengan usia ideal perkawinan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melakukan perkawinan sehingga terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 146.

² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), h. 375

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kompilasi merupakan kata yang berarti kumpulan yang tersusun secara teratur.³ Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) berarti rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi oleh pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan.

3. Psikologi

Menurut asal katanya, psikologi berasal dari kata Yunani: *Psyche* yang berarti jiwa dan *Logos* yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya.⁴ Kemudian menurut Muhibbinsyah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan, dan lain sebagainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, berperasaan dan lain sebagainya.⁵

Jadi yang dimaksud psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 326.

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 9.

⁵ Muhibbinsyah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 10.

lingkungannya. Sehubungan dengan judul ini psikologi dalam usia perkawinan agar pasangan yang akan melakukan perkawinan sudah matang kejiwaannya.

Dengan demikian maksud judul secara keseluruhan adalah kajian tentang ketentuan usia ideal perkawinan perspektif kompilasi hukum islam kemudian di analisis menurut perspektif ilmu psikologi.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif
 - a. Usia yang ideal dan kematangan jiwa seseorang dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam rumah tangga karena dapat terwujudnya keluarga sakinah. Tujuan perkawinan sangat sulit terwujud apabila para pengayuh bahtera kehidupan rumah tangga itu belum mempunyai kedewasaan. Dengan demikian, maka kedewasaan merupakan salah satu faktor yang turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu rumah tangga.
 - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai makna untuk perkawinan dalam hal hak hukum keluarga.
2. Alasan subyektif
 - a. Mengenai usia ideal perkawinan perspektif KHI analisis disiplin ilmu psikologi belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Referensi yang terkait dalam objek yang diteliti cukup menunjang untuk melaksanakan penelitian.

- c. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan studi ilmu yang dipelajari selama di Fakultas Syariah dan Hukum yaitu program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).

C. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksud, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Membentuk sebuah perkawinan bukan semudah yang dibayangkan, akan tetapi memiliki makna yang sempurna yaitu sebagai suatu perjanjian lahir batin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan melakukan kerjasama. Hal ini diwujudkan adanya rasa tanggung jawab yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga harus dibutuhkan kematangan psikologis kedua calon mempelai.⁶

Bila melihat sekarang ini, banyak kasus perceraian dikalangan masyarakat antara lain disebabkan karena dinilai kurangnya kedewasaan dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab yang akan dijalani kedua calon mempelai, hal ini juga berakibat

⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 109.

pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai ditinjau dari segi psikis yang tidak optimal.

Kematangan seseorang ini dapat dikaji melalui pendekatan psikologi. Psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab.⁷ Sehubungan dengan tujuan perkawinan yakni menegakkan agama Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁸ Tujuan tersebut tidak akan tercapai apabila calon pengantin laki-laki maupun perempuan belum dewasa atau cukup umur dan belum matang jiwanya.

Dalam obyek psikologi bahwa jiwa seseorang dibagi menjadi 3 masa yaitu: masa kanak-kanak (0-12 tahun), masa remaja (13-21 tahun), masa dewasa (21 tahun dan seterusnya).⁹ Dalam psikologi baik melakukan perkawinan yaitu di masa dewasa, karena masa yang paling baik untuk berumah tangga karena kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik serta psikis, emosional, ekonomi dan sosial.

Prinsip kematangan kedua calon mempelai ini juga dimaksud karena perkawinan itu mengandung tujuan yang luhur yaitu menciptakan sikap tanggung jawab, mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

⁷ Jalaludin, *Psikologi Agama*, Cet III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 11.

⁸ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1996), h. 26.

⁹ Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), h. 178.

Untuk menciptakan perkawinan yang baik dan sehat, penting melihat usia yang ideal saat melaksanakan perkawinan, hal ini menjadi syarat tersendiri. Usia yang ideal dikatakan sangat penting karena seringkali keberhasilan sebuah perkawinan ditentukan oleh kematangan dalam menyelesaikan masalah, hal tersebut bisa dilihat dari segi usia calon pengantin, baik pria maupun wanita.

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis. Perkawinan pada usia yang belum matang bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.¹⁰ Oleh sebab itu kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan.¹¹

Dalam syariat Islam sendiri, perkawinan sangat dianjurkan, Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan anjuran kepada umat islam untuk menikah, diantaranya yaitu Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat An Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

¹⁰ Prof. Dr Ida Bagus Gde Manuaba, SpOG, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996), h.26.

¹¹ Sulostiwati S, *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 134.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹²

Dalam syariat islam sendiri, usia untuk melaksanakan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, tidak memberikan kejelasan secara pasti mengenai usia perkawinan seseorang, Al-Qur'an dan Hadist hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Umat islam diberi kebebasan untuk menetapkan batasan usia, sehingga usia perkawinan dikembalikan pada individu tanpa melanggar syarat yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan kondisi sosial dimana hukum itu akan diundangkan.¹³

Umat islam umumnya menyepakati kondisi baligh sebagai tanda yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan, bagi perempuan adalah haidh dan laki-laki dengan mimpi basah.¹⁴ Dilihat dari segi literature, akil baligh juga dikenal sebagai batas kematangan seksual, namun antara perempuan dan laki-laki terdapat ciri-ciri yang berbeda.¹⁵ Namun juga kematangan usia perempuan dan laki-laki berpengaruh pada tingkat kesehatan seksual.

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 354.

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, Cet 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 40-41.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Cairo: Dar Al-Qaf, 1990), h. 6.

¹⁵ Nadine Suryoprajogo, *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*, (Yogyakarta: Diglossia Printika, 2009), h. 2.

kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”¹⁶.

Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur 6 tahun dan tinggal bersama pada saat berumur 9 tahun. Sementara waktu itu Nabi sudah berusia senja yaitu berumur 50an tahun. Namun pada saat itu di madinah usia Siti Aisyah sudah dewasa.

Melihat batasan usia yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Melakukan perkawinan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna perkawinan. Kematangan kedua calon mempelai ini juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan yang luhur yaitu menciptakan rasa tanggung jawab, mewujudkan pernikahan yang baik tanpa berujung perceraian.

Dari penjelasan diatas antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan psikologi terdapat ketidaksamaan dalam hal usia kedewasaan untuk melaksanakan perkawinan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk memecahkan masalahnya melalui penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kmpilasi Hukum Islam Analisis Disiplin Ilmu Psikologi.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 19.

D. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, maka dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana usia ideal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?
2. Bagaimana usia ideal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perspektif psikologi ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Objektif

- 1) Untuk mengetahui usia ideal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Untuk mengetahui usia ideal Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perspektif psikologi.

- b. Tujuan Subjektif

Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang usia ideal perkawinan perspektif KHI dan Psikologi. Dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, maupun masyarakat umum serta berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum Islam

b. Secara praktis

Penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian. Yang dimaksud metode penelitian adalah suatu cara berfikir, berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian.¹⁷

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 24.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Menurut Kartini Kartono penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode yang digunakan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan.¹⁸ Dimana dalam kajian ini hanya terfokus pada dataran konsep sehingga library merupakan metode yang diterapkan dalam pengumpulan data.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁹

Penelitian ini akan mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan masalah usia ideal perkawinan dalam pandangan Psikologi dan Hukum Islam.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu

¹⁸Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet VII, Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 28.

¹⁹Kaelan M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Kompilasi Hukum Islam, buku psikologi, Al-Qur'an dan Hadist.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelusuran kepustakaan dengan mencari buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Membaca secara cermat buku-buku yang terkumpul dan memilih antara sumber primer dan sekunder

5. Metode Pengolahan Data

Dalam rangka mengelola data menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*)
Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)
Yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi Data (*sistematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai akhir penelitian.²⁰ Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.²¹ Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data di antara lain:

- a. Metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus.²² Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang umum kepada pemikiran yang khusus, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.
- b. Metode induktif yaitu berfikir dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudia ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga di dapatkan jawaban yang benar dari permasalahan.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabete, 2012), h. 334.

²¹ *Ibid.*

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1987), h.80

BAB II

USIA IDEAL PERKAWINAN MENURUT PSIKOLOGI

A. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²³

Sementara menurut Dariyo mendefinisikan pernikahan merupakan ikatan kudus (suci dan sakral) antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa.²⁴ Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci karena hubungan secara sah dalam hukum agama agar keduanya tidak melanggar ajaran agama, dan hal ini terutama berlaku di Indonesia. Dengan demikian ikatan tersebut, artinya mereka juga sepakat untuk berkeluarga serta memiliki konsekuensi tanggung jawab bersama.

Dalam buku psikologi wanita perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat pasangan

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 639.

²⁴ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*, (Jakarta:Gresindo, 2003), h. 10.

calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.²⁵

Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun istri. Kemudian perkawinan merupakan dua mitra yang memiliki obligasi berdasarkan minat pribadi dan kegairahan, serta komitmen emosional dan hukum dari dua orang untuk membagi kedekatan emosional dan fisik, berbagi bermacam tugas dan sumber-sumber ekonomi.²⁶

Menurut Hurlock seorang ahli psikologi perkembangan mendefinisikan perkawinan merupakan periode belajar hidup bersama dengan suami istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, dan mengelola sebuah rumah tangga.²⁷

Demikian juga menurut pakar psikologi Munandar, mendefinisikan perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita yang permanen, ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapat kebahagiaan. Ketertarikan bersifat persahabatan dan ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki. Disamping itu menurut Strong, DeVault, dan Cohen mendefinisikan perkawinan sebagai pengakuan secara hukum penyatuan anantara dua orang, umumnya laki-laki dan

²⁵Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Madu, 1992), h. 9.

²⁶<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391-306.842%203%20TRI%20p%20-%20Tinjauan%20psutaka.pdf> Diakses 28 Agustus 2018

²⁷ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 286.

perempuan, yang mana mereka bersatu secara seksual, bergabung dalam keuangan, dan mungkin melahirkan, mengadopsi, atau membesarkan anak.²⁸

Banyaknya pengertian perkawinan menurut pandangan ahli psikologi pada prinsipnya sama yaitu perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sah dalam hukum negara dan agama yang dilakukan pasangan laki-laki dan perempuan yang berbagi peran dalam menjalankan rumah tangga dalam rangka memenuhi tuntutan agama, memenuhi kebutuhan hidupnya berupa cinta, kasih sayang, ketentraman, dan seksual dalam rangka mencapai kebahagiaan perkawinan.

B. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan aktivitas dari suatu pasangan, sehingga sudah selayaknya pasangan tersebut memiliki tujuan untuk dicapai. Namun, perkawinan terdiri dari dua individu yang berbeda, sehingga seringkali memiliki tujuan yang berbeda. Apabila terjadi perbedaan dalam tujuan, maka pasangan tersebut perlu melakukan pembulatan tujuan agar tercapainya kesatuan dalam tujuan. Tujuan yang ada dalam perkawinan perlu diresapi atau dipahami secara mendalam oleh pasangan dan disadari untuk dilakukan bersama-sama bukan hanya dilakukan oleh salah satu pihak.²⁹

Tujuan dari perkawinan ialah mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan, dan keturunan. Kebahagiaan merupakan kesenangan dan ketentraman hidup (lahir batin), keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir batin. Tingkat kebahagiaan wanita dalam perkawinan sama besarnya dengan yang dimiliki pria.

²⁸ http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_ebook/Isi1203675656994.pdf diakses 7 Agustus 2018

²⁹ Walgito B, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Jakarta: CV Andi Offset, 2010), h. 23.

Mendapatkan cinta kasih, cinta adalah cerita. Para kekasih adalah penulisnya, dan jenis cerita yang mereka buat merefleksikan kepribadian serta perasaan mereka akan hubungan tersebut. Terdapat tiga elemen cinta yaitu intimasi, hasrat dan komitmen, intimasi merupakan elemen emosional yang mencakup pengungkapan diri yang akan mengarah pada keterhubungan, kehangatan dan kepercayaan. Hasrat merupakan elemen motivasional yang didasarkan pada dorongan batin yang menerjemahkan gejala fisiologis ke dalam hasrat seksual. Komitmen adalah elemen kognitif yang merupakan keputusan untuk mencintai dan terus dicintai³⁰

Cinta kasih tidak dapat dirumuskan melainkan dijalankan, dirasakan, dialami dan dihayati dalam hidup yang harus melewati proses pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa cinta merupakan sesuatu yang indah dan menyenangkan, dapat pula dikatakan bahwa cinta kasih menyebabkan penderitaan, ketegangan, kerinduan dan masih banyak hal yang bertentangan yang tercakup dalam istilah cinta kasih.

Kepuasan juga menjadi salah satu tujuan orang melakukan perkawinan. Kepuasan adalah perasaan bahagia dalam diri seseorang tanpa ada kerisauan, ketakutan, kecemasan ataupun pertentangan dalam batinnya. Disamping itu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan menjadi pondasi bagi keluarga, oleh karena itu ketika sepasang manusia melakukan perkawinan akan lahir keluarga yang baru³¹

³⁰ *Ibid*, h. 23.

³¹ *Ibid*, h. 25.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan yang perlu diresapi, dipahami dan disadari untuk dilakukan oleh kedua belah pihak.

C. Syarat Perkawinan

Dalam studi psikologi perkembangan kontemporer atau yang lebih dikenal dengan istilah psikologi perkembangan rentang kehidupan (*life-span development*), yang menjangkau perubahan dalam perkembangan juga mencakup perubahan selama masa anak-anak, remaja, masa dewasa, menjadi tua, hingga meninggal dunia.³² Hal ini dikarenakan bahwa perkembangan tidak berakhir pada tercapainya kematangan fisik, akan tetapi perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga menjadi tua. Perubahan sepanjang hidup tidak hanya terjadi pada perubahan badaniah saja, namun perubahan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap sikap, proses kognitif, dan perilaku individu.

Pertanda seseorang telah mencapai status dewasa yaitu adanya peningkatan tanggung jawab atas dirinya sendiri dalam kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, guna mencapai kemandirian finansial.³³ Menurut salah satu pakar psikologi John W. Santrock³⁴ menyebutkan bahwa perkembangan manusia terdiri dari beberapa tahapan antara lain :

1. Periode Prakelahiran, yaitu periode dari pembuahan hingga kelahiran

³² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 2.

³³ John W. Santrock, *Remaja*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 25.

³⁴ John W. Santrock, *Life Span Development*, Jilid I, (Jakarta, Erlangga, 2002), h.22-23.

2. Masa Bayi, yaitu periode perkembangan yang terentang sejak kelahiran hingga 18 atau 24 bulan
3. Masa Awal Anak-Anak, yaitu periode perkembangan yang terentang dari akhir masa bayi hingga usia 5 tahun atau 6 tahun
4. Masa Pertengahan dan Akhir Kanak-Kanak, yaitu periode perkembangan yang terentang dari usia 6 tahun hingga 11 tahun
5. Masa Remaja, yaitu periode perkembangan transisi dari masa anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia 10 tahun hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun
6. Masa Dewasa awal, yaitu periode perkembangan awal usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun
7. Masa Dewasa pertengahan, yaitu periode perkembangan pada usia 35 tahun hingga 45 tahun
8. Masa Tua, yaitu saat umur 60 tahun sampai meninggal

Kedewasaan seseorang selalu dihubungkan dengan memiliki kekuatan tubuh secara maksimal dan siap bereproduksi dan telah diharapkan memiliki kesiapan kognitif, afektif dan psikomotor, kematangan mental dan perilaku sosial dan memainkan peran bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat.³⁵

Dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan efisiensi fisik manusia, dalam masa dewasa awal, terutama periode atau tahun-tahun pertamanya, memiliki keadaan fisik yang fit yang dapat mengatasi atau

³⁵ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h. 17.

memecahkan persoalan-persoalan yang timbul.³⁶ Dalam sisi perkembangan psikososial, terjadi proses pematangan kepribadian dan gaya hidup serta merupakan saat membuat keputusan tentang hubungan yang intim. Pada saat masa dewasa, kebanyakan orang menikah dan menjadi orang tua.

Kebanyakan wanita selama masa dewasa awal, berada dalam keadaan sehat. Pertumbuhan organ-organ seksual yang terjadi dengan wajar, siklus menstruasi yang berjalan teratur, dan fisik yang sehat. Kesuburan wanita dalam usia ini memungkinkan mereka untuk memiliki anak dan mengasuh anak-anak. Demikian pula bagi pria dalam masa dewasa awal tidak mengalami gangguan-gangguan yang bersifat fisik dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangannya. Pada masa dewasa awal pria telah sampai pada tingkat sempurna dalam pertumbuhan fisiknya. Memungkinkan mereka untuk menggunakannya secara efisien untuk memperoleh lapangan pekerjaan, mencari teman hidup dan hidup berkeluarga, memperoleh keturunan dan mengelola kehidupan keluarga³⁷

Masa perkembangan manusia menuntut adanya perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual lawan jenis. Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah merupakan dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan usia ideal perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.

Para ahli psikologi memiliki penjelasan dalam menentukan usia dewasa yang ideal untuk melakukan perkawinan yaitu, menurut Andi Mappiare usia pada

³⁶ *Ibid*, h. 32-33.

³⁷ *Ibid*, h. 33-34.

waktu perkawinan bukan saja bersangkutan dengan usia yang dikira matang bagi setiap individu, melainkan juga bersangkutan dengan perbandingan usia antara kedua muda mudi yang bersangkutan. Usia seseorang seringkali berkaitan erat dengan perkembangan psikologisnya, pertumbuhan ekonomi serta sosialnya. Menikah pada usia 25 sampai 30 tahun, sudah dilatarbelakangi oleh pemikiran yang matang. Dari segi ekonomi dan pertumbuhan relasi sosial orang dewasa dalam usia 25 – 30 telah mencapai tingkat mapan. Usia antara pria dan wanita berjarak usia 4 tahun dengan catatan wanita lebih muda usianya. Dalam usia itu pula rata-rata orang dewasa telah memiliki konsep yang mantap tentang dirinya dan memiliki nilai-nilai hidup yang tertentu.³⁸

Menurut Andi Syamsu Alam, untuk melangsungkan perkawinan sangat menekankan arti penting kematangan dan kedewasaan, sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang tidak pernah sunyi dari badai dan gelombang kehidupan. Suami istri yang telah matang baik fisik maupun psikis tentu akan mampu mengatasi berbagai problema kehidupan yang menerpa rumah tangga mereka. Akan tetapi kalau mereka belum matang, karena mereka kawin pada usia muda, pastilah akan sangat mudah goyah dan pada akhirnya kehidupan rumah tangga mereka akan kandas ditengah perjalanan. Berdasarkan pemikiran itulah maka pandangan ideal usia perkawinan calon pasangan suami istri itu adalah 25 tahun setara dengan usia sarjana S1, usia perkawinan yang ideal sama antara laki-

³⁸ *Ibid*, h. 152.

laki dan perempuan, masing-masing 25 tahun dengan alasan psikologis, bahwa pada tingkat usia itu seimbang dalam kematangan jiwa, usia dan pendidikan.³⁹

Levinson menurutnya usia untuk melakukan perkawinan yaitu di usia 22-28 Tahun, karena pada usia tersebut orang dewasa membangun struktur kehidupan mereka yang pertama, dengan mengambil suatu pilihan karier dan menikah atau membentuk suatu hubungan yang stabil. Mereka bekerja demi kesuksesan, mencari pasangan yang suportif dan pembimbing. Di usia itu menurutnya merupakan periode yang relative stabil dan berada di puncak kebugaran fisiknya.⁴⁰

Menurut Mufidah⁴¹ perlu adanya persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan mengarungi rumah tangga yaitu:

1. Usia Perkawinan

Memasuki hidup baru dalam rumah tangga perlu persiapan fisik yang prima terkait dengan kesiapan organ reproduksi sehat untuk ibu dan kelangsungan hidup anak. Nikah dibawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fiqh dipandang sah, tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis

³⁹ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin*, Cet II, (Jakarta: Kencana Mas, 2006), h. 100.

⁴⁰ Panney Upton, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 234.

⁴¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 98-102.

yakni 21 tahun. Dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dan berbagai masalahnya.

2. Persiapan Mental

Perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa dibawah naungan perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap psikologis, sehingga diperlukan persiapan mental dalam menyanggah status baru, sebagai ibu atau ayah. Rumah tangga merupakan sebuah perjalanan yang panjang yang memerlukan persiapan dan bekal yang cukup. Kesiapan mental merupakan salah satu bekal yang sangat menentukan ketahanan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Semakin bertambahnya usia seseorang semakin bertambah pula kematangan mental, emosional, maupun spiritual seseorang.

3. Mengenali Calon Pasangan

Menikah dapat diartikan secara sederhana sebagai persatuan dua pribadi yang berbeda . konsekuensinya, akan banyak terdapat perbedaan yang muncul. Satu hal yang sering kurang disadari oleh orang yang menikah adalah bahwa bersatunya dua pribadi bukanlah persoalan yang sederhana. Setiap orang mempunyai sejarah sendiri-sendiri dan punya latar belakang yang sering kali jauh berbeda, apakah latar belakang keluarga, lingkungan tempat tinggal ataupun pengalaman pribadi selama ini.

Disini perlu adanya penyesuaian-penyesuaian untuk mengenal lebih jauh terhadap pasangan, segala kekurangan dan kelebihan perlu dipahami, agar

dapat menentukan bagaimana harus bersikap. Karena dalam kehidupan rumah tangga diperlukan kesadaran saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga terciptanya keharmonisan

4. Mempelajari Hobi Pasangan

Perhatian-perhatian kecil akan mempunyai nilai tersendiri bagi pasangan, apalagi di awal perkawinan. Seseorang yang akan menikah dapat melakukannya dengan mempelajari hobi calon pasangannya. Sebagai calon pasangan yang nantinya menjadi suami istri yang berusaha saling memahami dan mendukung masing-masing kebiasaan baik yang harus dilestarikan, dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Banyak terjadi pasangan suami istri yang berbeda potensi, hobi dan kebiasaan, namun keduanya tidak mempermasalahkan karena keduanya telah memahami sepanjang tidak menyebabkan pelanggaran terhadap norma dan nilai-nilai agama dan budaya serta tetap dapat menjaga relasi positif keduanya.

5. Adaptasi Lingkungan

Lingkungan keluarga, family dan masyarakat baru sudah pasti akan dihadapi. Memahami lingkungan keluarga calon pasangan dapat menghantarkan bagaimana seseorang dapat bersikap dan mampu membawa diri untuk masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan baru. Kesiapan menerima kehadiran pasangan, berarti harus siap menerimanya bersama keluarga dan masyarakat disekitarnya. Karena hakikat pernikahan bukan perkawinan antara dua orang yang

berpasangan sebagai suami istri, tetapi lebih luas lagi antara keluarganya dengan keluarga pasangannya. Antara desa dengan desa pasangannya, antara bahasanya dengan bahasa pasangannya, antara kebiasaannya dengan kebiasaan pasangannya.

6. Menciptakan Suasana Islami

Dalam menghadapi perkawinan disamping persiapan mental, fisik, dan sosial diperlukan pula persiapan untuk membangun keluarga dengan suasana Islami. Suasana Islami ini dapat dibentuk melalui penataan ruang, gerak, tingkah laku keseharian lain-lain. Hal ini akan menambah eratnya ikatan lahir batin antara pasangan. Untuk itu suasana Islami harus sudah direncanakan sebelum memasuki rumah tangga dengan cara membangun komitmen bersama, membiasakan dalam komunikasi, relasi sebelum menikah. Sering terjadi untuk persiapan menuju jenjang perkawinan seseorang kurang memperhatikan suasana Islami, lebih suka mengikuti kebiasaan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Melihat dari segi kejiwaan/psikologi, anak remaja masih jauh dari kata matang dan mantap, kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami/istri apalagi sebagai orang tua (ayah/ibu) yang harus merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan.

Dalam masa dewasa individu menjadi matang secara emosional, kematangan emosional ini mempunyai pengaruh besar bagi kokohnya rumah tangga. Pandangan Anderson dapat dikemukakan ciri-ciri kematangan

emosional⁴². Kematangan emosional, khususnya yang diperlukan bagi kokohnya rumah tangga, antara lain:

- (1) Kasih sayang, maksudnya individu memiliki rasa kasih sayang yang dalam dan dapat diwujudkan secara wajar terhadap pasangan.
- (2) Emosi terkendali, maksudnya individu dapat menyetir perasaan-perasaannya terutama terhadap pasangannya. Tidak mudah berbuat yang menyakitkan pasangannya.
- (3) Emosi terbuka-lapang, maksudnya individu menerima kritik dan saran dari pasangannya sehubungan dengan kelemahan yang diperbuat, demi pengembangan diri dan kepuasan pasangannya.
- (4) Emosi terarah, maksudnya individu dengan kendali emosinya sehingga tenang, dapat mengarahkan ketidakpuasan dan konflik-konflik ke penyelesaian yang kreatif dan konstruktif.

Dari penjelasan syarat diatas, maka syarat perkawinan dalam psikologi yaitu terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa. Perkembangan manusia terdiri dari beberapa tahapan yaitu: periode prakelahiran, masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan dan akhir anak-anak, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa pertengahan dan masa tua. Adanya perbedaan para ahli psikologi menentukan usia ideal untuk melaksanakan perkawinan, namun pada prinsipnya semua sama yaitu penentuan usia ideal menurut para ahli sudah memasuki masa dewasa. Sedangkan perlu adanya persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan yang akan mengarungi rumah tangga yaitu: usia perkawinan,

⁴²Andi Mappiare, *Op.Cit.* h. 153.

persiapan mental, mengenali calon pasangan, mempelajari hobi pasangan, adaptasi lingkungan, menciptakan suasana Islami. Dalam masa dewasa seseorang menjadi matang secara emosional, terdapat ciri-cirinya yaitu: kasih sayang, emosi terkendali, emosi terbuka-lapang, emosi terarah.

D. Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri

Seseorang selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pola dan tingkah laku akan terdapat perubahan yang disebabkan oleh peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode dewasa orang melibatkan diri secara khusus dalam pekerjaan, pernikahan, dan mengelola rumah tangga.⁴³

Dalam kehidupan rumah tangga seorang suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali didukung oleh motivasi, cinta kasih dan doa seorang istri. Sebaliknya keberhasilan karir istri juga didukung oleh pemberi akses, motivasi dan keikhlasan suami. Oleh karena itu, dalam perannya sebagai seorang suami atau istri, keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, diantaranya:

1. Berbagai rasa duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagai peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. Misalnya pada keluarga yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestic secara

⁴³Elizabeth B. Hurlock, *Op.Cit.* h. 10.

fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan diantara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi gender, maka berbagi peran ini sangat baik sangat baik untuk menghindari beban ganda bagi salah satu suami atau istri, maupun anggota keluarga lainnya. Jika suami atau istri yang sangat kecil intensitas pertemuannya, maka peran-peran diantara suami, istri maupun anggota keluarga lainnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan dominasi dan beban berlipat pada salah satu diantara anggota keluarga. Pengaturan peran atas dasar gender ini dilakukan berlandaskan pada kesamaan visi, adanya komitmen, *an taradhin* (saling mengikhhlaskan) dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan. Seringkali dalam kehidupan keluarga yang bias gender memberikan beban yang tidak seimbang pada anggota keluarga yang dapat memicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁴

2. Memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih suami. Demikian pula menempatkan suami sebagai bapak, teman, kekasih yang keduanya sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan juga intelektual. Peran suami dan istri dalam konteks ini dapat menumbuhkembangkan rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang,

⁴⁴ Mufidah Ch, *Op.Cit*, h. 124

karena terdapat upaya untuk memposisikan keduanya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dengan baik.⁴⁵

3. Menjadi teman diskusi, bermusyawarah dan saling mengisi dalam proses peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran yang cukup urgen, dan berat jika hanya dibebankan terus menerus pada salah satu diantara suami atau istri. Laki-laki cenderung diberi peran pengambil keputusan atas dasar *stereotype* bahwa laki-laki itu kuat, tanggung jawab, berani. Sedangkan perempuan diberi beban berlipat secara fisik tetapi tidak dalam peran yang tidak memeras otak. Keluarga yang berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam peran pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami atau istri tidak merasa berat, semua keputusan melalui mekanisme musyawarah mufakat tidak ada yang menyalahkan satu sama lain jika terjadi efek negative dari keputusan tersebut.⁴⁶

Kemudian tanggung jawab pencari nafkah keluarga untuk menjamin kelangsungan rumah tangga dalam hal kebutuhan ekonominya. Nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah. Sedangkan ibu lebih fokus pada peran reproduksi di dalam ranah domestik.

Peran produktif diambil oleh laki-laki karena dianggap lebih kuat, sktruktur dan kekuatan fisiknya mendukung, memiliki kelebihan emosional

⁴⁵ *Ibid*, h.125

⁴⁶ *Ibid*, h.126

maupun mental, berani menghadapi tantangan, tanggung jawab, dan mandiri. Oleh karena itu hamper disemua budaya, adat istiadat, termasuk aturan agama menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab pencari nafkah untuk keluarganya. Peran reproduktif menjadi bagian hidup perempuan karena mempunyai fungsi reproduksi biologis seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui, kemudian dicitrakan sebagai makhluk yang lemah, tergantung, tidak berani tantangan, harus dikontrol.⁴⁷

Menurut Erikson seorang ahli psikologi, perkembangan ditandai dengan tiga gejala penting, yaitu keintiman, generativitas dan integritas.⁴⁸ Dalam hal ini keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi hubungan intim dengan pasangan. Demikian dapat dipahami bahwa secara substansial tanggung jawab suami dapat diartikan untuk dapat memenuhi kewajiban lahir dan batin sebagai suami terhadap istri. Begitupun dengan istri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami.

Secara lahiriah seorang suami harus memiliki integritas yang tinggi, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Sementara secara batiniah seorang suami hendaknya mampu mengembangkan aspek generative dan keintiman memenuhi kebutuhan seksual.

Berbicara mengenai peran dan tanggung jawab istri dalam perkawinan konsep psikologi menekankan pada aspek kerja sama, saling pengertian dan saling berbagi sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan hubungan suami istri. Dengan demikian peran dan tanggung jawab istri dalam perkawinan menekankan

⁴⁷ *Ibid*, h.128

⁴⁸ Carole Wade, Carol Tavris, *psychology*, Edisi ke-9, Jilid 2, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.

pada pola hubungan suami istri yang saling memahami, meskipun seorang istri bekerja maka tetap tidak boleh meninggalkan tugas utamanya sebagai istri yaitu berbakti lahir batin kepada suami, mengurus rumah tangga dan mengasuh anak.

Melihat betapa besar peran dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri membutuhkan seseorang yang sudah memasuki usia dewasa, karena pada usia dewasa manusia sudah bisa berpikir, mengerti dan menganalisa secara maksimal. Hal ini sangatlah berkaitan dengan perkawinan yang sifatnya bukan asal-asalan belaka, perlu pemahaman, kesabaran dan kematangan berfikir dalam menghadapi cobaan rumah tangga yang merintang.

Jadi peran dan tanggung jawab suami istri keduanya dapat melakukan peran-peran yang seimbang, yaitu: berbagi rasa duka, memposisikan sebagai istri sekaligus ibu, teman dan kekasih suami demikian pula suami sebagai bapak, teman, dan kekasih istri, menjadi teman diskusi. Peran produktif diambil oleh laki-laki sementara peran reproduktif menjadi bagian perempuan.

E. Idealnya Perkawinan Menurut Psikologi

Dalam psikologi idealnya melaksanakan perkawinan yaitu yang sudah memasuki masa perkembangan dewasa, karena dimasa dewasa merupakan periode yang relative stabil dan berada di puncak kebugaran fisiknya. mencapai status dewasa yaitu adanya peningkatan tanggung jawab atas dirinya sendiri dalam kemampuan mengambil keputusan secara mandiri, guna mencapai kemandirian finansial.⁴⁹

⁴⁹ John W. Santrock, *Loc.Cit.*

Kedewasaan seseorang selalu dihubungkan dengan memiliki kekuatan tubuh secara maksimal dan siap bereproduksi dan telah diharapkan memiliki kesiapan kognitif, afektif dan psikomotor, kematangan mental dan perilaku sosial dalam memainkan peran bersama dengan individu-individu lain di masyarakat.⁵⁰

Dilain hal kedewasaan juga erat hubungannya dengan efisiensi fisik manusia, dalam masa dewasa awal, terutama periode atau tahun-tahun pertamanya, memiliki keadaan fisik yang fit yang dapat mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan yang timbul.⁵¹ Dalam sisi perkembangan psikososial, terjadi proses pematangan kepribadian dan gaya hidup serta merupakan saat membuat keputusan tentang hubungan yang intim. Pada saat masa dewasa, kebanyakan orang menikah dan menjadi orang tua.

Kebanyakan wanita selama masa dewasa awal yaitu usia 20 tahun dan berakhir pada usia 30 tahun, berada dalam keadaan sehat. Pertumbuhan organ-organ seksual yang terjadi dengan wajar, siklus menstruasi yang berjalan teratur, dan fisik yang sehat. Kesuburan wanita dalam usia ini memungkinkan mereka untuk memiliki anak dan mengasuh anak-anak. Demikian pula bagi pria dalam masa dewasa awal tidak mengalami gangguan-gangguan yang bersifat fisik dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangannya. Pada masa dewasa awal pria telah sampai pada tingkat sempurna dalam pertumbuhan fisiknya. Memungkinkan mereka untuk menggunakannya secara efisien untuk memperoleh lapangan pekerjaan, mencari teman hidup dan hidup berkeluarga, memperoleh keturunan

⁵⁰ Andi Mappiare, *Loc.Cit.*

⁵¹ *Ibid*, h. 32-33.

dan mengelola kehidupan keluarga⁵² Masa perkembangan manusia menuntut adanya perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual lawan jenis. Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah merupakan dorongan seksual orang dewasa.

Melihat betapa besar peran dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri membutuhkan seseorang yang sudah memasuki usia dewasa, karena pada usia dewasa manusia sudah bisa berpikir, mengerti dan menganalisa secara maksimal. Hal ini sangatlah berkaitan dengan perkawinan yang sifatnya bukan asal-asalan belaka, perlu pemahaman, kesabaran dan kematangan berfikir dalam menghadapi cobaan rumah tangga yang merintang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan usia ideal perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.

⁵² *Ibid*, h. 33-34.

BAB III

USIA IDEAL PERKAWINAN MENURUT KHI

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata *nikah* sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk arti kata *nikah*.⁵³

Sedangkan arti *nikah* menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka sama suka dan atas kerelaan dari keduanya yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Sebagai cara untuk mendapatkan keturunan yang soleh maupun solehah dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Kata *nikah* dan *zawaj* tidak bisa dipisahkan, karena dalam ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali kepada mempelai laki-laki harus mengandung kedua kata tersebut. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, perkawinan disebut dengan *al-nikah* (النكاح) dan *al-zawaj* (الزواج), kata *al-zawaj* (الزَّوْج) berasal dari akar kata *zawwaja*

⁵³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 7.

(زَوْج). Kata *zawaj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; *zawaj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawaj* laki-laki berarti istrinya.⁵⁴

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵⁵

Adapun yang dimaksud dengan pernikahan menurut pendapat madzab fiqh berbeda-beda dalam memberikan pendapat tentang definisi dari pernikahan, menurut sebagian ulama Hanafiah yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.⁵⁶ Berbeda dengan definisi yang telah dikemukakan oleh sebagian ulama Hanafiah, sebagian madzab Maliki memberikan definisi tentang pernikahan sebagai berikut. Menurut madzab Maliki yang dimaksud dengan pernikahan adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Sedangkan menurut madzab Syafi'i yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 36.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Terjemahan Moh. Thalib, (Bandung: PT Al Ma'rif), h. 10.

⁵⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 45.

dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya”.⁵⁷ Perbedaan mengenai definisi pernikahan yang dikemukakan oleh madzab fiqh tersebut pada intinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang halal dan sah serta tidak menimbulkan dosa setelah melakukannya.

Menurut syara’ yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk rumah tangga sakinah dan masyarakat sejahtera.⁵⁸ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁹

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan tentang pengertian dari pernikahan yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menimbulkan kewajiban dan hak kepada keduanya setelah terjadinya akad nikah dengan tujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diridhoi oleh Allah dan menghindari murka-Nya.

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 3 yang berbunyi “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah

⁵⁷ *Ibid*, h.45.

⁵⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6-7.

⁵⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 14.

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁶⁰ Sedangkan tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶¹

Menurut Khoirul Abror.⁶² Dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Perceraian Tujuan perkawinan yang relevansinya dan didasarkan kepada Al-Qur’an, yaitu:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum 30; ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

*”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁶³

⁶⁰ *Ibid*, h. 14.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, h. 22.

⁶² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 66-67

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 406.

Ayat ini merupakan pondasi kehidupan yang diliputi suasana perasaan yang demikian sejuk. Kecendrungan dan rasa tenang suami kepada istri dan kelengkapan istri dengan suaminya merupakan hal yang bersifat fitrah dan sesuai dengan instingnya. Wanita shalihah ditegaskan melalui tujuan ia diciptakan, yaitu menjadi ketentraman bagi laki-laki dengan semua makna yang tercakup dalam kata “ketentraman (sakinah) itu. Dan, agar suatu ketentraman dikatakan layak, maka wanita harus memiliki beberapa kriteria, diantara yang terpenting; Pemiliknya merasa suka bila melihat padanya, mampu menjaga keluarga dan hartanya.

2. Bertujuan untuk regenerasi dan pengembang biakan manusia atau reproduksi, dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam. sebagaimana tertera dalam Q.S. an-Nisa 4; ayat 1

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁶⁴

Ayat ini sebagai pendahuluan untuk mengantar lahirnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, serta bantu membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat serta saling menghormati hak-hak asasi manusia. Perintah-Nya untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Allah yang mereka percayai sebagai pemelihara san yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk, di sisi lain, membuktikan adanya hubungan sengan-Nya iti sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dan sesamanya.

3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah 2; ayat 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ^ج هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ^ط
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ^ط فَالْآنَ
 بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ج وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^ط ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ^ج وَلَا

⁶⁴ *Ibid*, h. 77.

تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

*“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.*⁶⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan suami berhubungan intim dengan istri di bulan ramadhan ketika malam hari, hal ini diperbolehkan karena salah satu tujuan perkawinan ialah terpenuhinya kebutuhan biologis suami dan istri. Namun Allah mempunyai larangan yang tegas dalam hal tidak boleh mencampuri istri di kala siang hari dibulan ramadhan atau dalam keadaan sedang menjalani puasa. Dengan tersalurkannya kebutuhan biologis suami istri maka tercapailah salah satu tujuan dari perkawinan tersebut.

⁶⁵ *Ibid*, h. 29.

4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan. Ada dalam Q.S. an-Nur 24; ayat 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
 الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ
 اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.*⁶⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Allah juga memerintahkan untuk membantu dalam mempermudah jalannya pernikahan tersebut. Karena nikah merupakan sesuatu yang baik bagi orang mukmin untuk menjauhkan diri dan mencegah dari perbuatan zina, serta menjauhkan dari perbuatan yang tidak halal, sebab nikah satu-satunya cara untuk

⁶⁶ *Ibid*, h. 354.

melanggengkan keturunan manusia. Ayat ini mendorong pemuda dan pemudi dengan melalui pernikahan dan mengajak mereka untuk menghapuskan segala hambatan yang menghambat jalannya pernikahan.

5. Bertujuan ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam Q.S. adz-Dzariyaat 51; ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.*⁶⁷

Ayat ini mengandung makna bahwa semua makhluk Allah SWT, termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah SWT agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya kepada Allah SWT. Jadi selain fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, manusia juga mempunyai fungsi sebagai hamba yaitu menyembah penciptanya, dalam hal ini adalah menyembah Allah karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan semua alam semesta ini.

C. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, h. 523.

⁶⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h.45-46.

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁶⁹

Rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus ada yaitu:⁷⁰

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Adapun syarat-syarat rukun dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat suami :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki

⁶⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005), h, 49-50.

⁷⁰ Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 18.

- 3) Bukan mahram dari calon istri
 - 4) Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
 - 5) Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
 - 6) Tidak sedang ihram
 - 7) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat-syarat istri :
- 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, tidak sedang dalam masa iddah
 - 4) Merdeka, atas kemauan sendiri
 - 5) Jelas orangnyanya
 - 6) Tidak sedang melaksanakan ihram
 - 7) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Syarat-syarat wali :
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Sehat akalnya
 - 4) Mempunyai hak perwalian
 - 5) Tidak dipaksa
 - 6) Tidak sedang melaksanakan ihram
 - 7) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Syarat-syarat saksi:

- 1) Islam
 - 2) Dua orang saksi
 - 3) Laki-laki
 - 4) Baligh
 - 5) Sehat akalnya
 - 6) Dapat mendengar dan melihat
 - 7) Bebas
 - 8) Tidak dipaksa
 - 9) Tidak sedang melaksanakan ihram
 - 10) Hadir dalam ijab dan qabul
 - 11) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul
- e. Syarat-syarat ijab qabul:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - 6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dan mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁷¹

⁷¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 10.

Jadi rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

D. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan sebuah acara pernikahan akan timbul tanggung jawab diantara keduanya. Dengan tanggung jawab tersebut, suami-istri yang menikah akan mempunyai kewajiban dan hak yang harus ditunaikan, baik kewajiban suami kepada istri ataupun kewajiban istri terhadap suami. Hak tidak dapat diminta, apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepadanya. Berkenaan dengan hak dan kewajiban, Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ...

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang ...”⁷²

Pembahasan hak dan kewajiban suami-istri dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 30-34, pasal 30 menyatakan: “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam BAB XII Pasal 77-84.

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

⁷² Al-Qur'an dan Terjemah, *Op.Cit.* h. 36.

(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁷³

Kandungan pasal 79 KHI tersebut didasarkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ص
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*⁷⁴

Jadi maksud ayat tersebut jangan mengangan-angankan keistimewaan yang dimiliki seseorang atau jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelaminmu karena keistimewaan yang ada padanya itu adalah karena usahanya sendiri. Lelaki mendapat dua bagian dari perempuan, atau ditugaskan berjihad, dan sebagainya karena potensi yang terdapat dalam dirinya. Harta benda, kedudukan, dan nama adalah karena usahanya. Perempuan pun demikian, melahirkan dan menyusukan,

⁷³ Abdurahman, *Op.Cit.* h. 43.

⁷⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, *Op.Cit.* h. 83.

atau keistimewaannya memperoleh maskawin dan dipenuhi kebutuhannya oleh suami, atau harta benda yang diperolehnya itu sama karena usahanya sendiri atau karena potensi serta kecenderungannya yang ada pada dirinya sebagai jenis kelamin wanita. Dikatakan laki-laki dan perempuan masing-masing telah mendapat bagian dari ganjaran Ilahi berdasarkan amal mereka. Maka tidak ada gunanya wanita berangan-angan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditetapkan Allah buat lelaki dan sebaliknya pun demikian karena ganjaran bukannya terbatas pada amalan tertentu saja.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁷⁵

Dasar hukum dari ketentuan pasal 80 KHI adalah surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika

⁷⁵ Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 44.

*mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*⁷⁶

Jadi maksud ayat tersebut yaitu laki-laki secara umum atau suami untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah dan juga suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu istri memelihara diri ketika suami tidak ada di rumah. Pemeliharaan Allah terhadap istri yaitu dalam bentuk memelihara cinta kepada suaminya, ketika suami tidak ditempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya. Karena tidak semua istri taat kepada Allah demikian juga suami, maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga. Karena itu, merendahkan kepada Allah dengan menaati perintah-Nya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah SWT.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

⁷⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, *Op.Cit.* h. 84.

- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁷⁷

Pasal 81 KHI tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*⁷⁸

⁷⁷ Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 45.

⁷⁸ Al-Qur'an dan Terjemah, *Op.Cit.* h. 559.

Ayat tersebut mempertegas hak wanita-wanita memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan dan memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian. Para istri yang di cerai itu tempatkanlah mereka di tempat yang sesuai dengan kemampuan sekarang. Jika istri yang di cerai itu sedang hamil maka berikan nafkah sepanjang masa kehamilan itu. Dan jika sedang menyusukan anak yang dilahirkan itu dan yang membawa nama suami sebagai bapaknya. Dalam melaksanakan tugas menyusukan itu bermusyawarah dalam soal imbalan dan hendaknya mereka masing-masing mengalah dan bertoleransi. Jika menemukan kesulitan dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan. Maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuk ayahnya, baik melalui air susunya maupun susu buatan. Karena itu jangan memaksa ibunya untuk menyusukan sang anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya.

Di antara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

- (1) Taat dan patuh kepada suami
- (2) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- (3) Mengatur rumah dengan baik.
- (4) Menghormati keluarga suami.
- (5) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- (6) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- (7) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- (8) Selalu berhemat dan suka menabung.
- (9) Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami.

(10) Jangan selalu cemburu buta.⁷⁹

Adapun kewajiban istri diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 diatur secara garis besar pada ayat (2), dan diatur lebih rinci dalam pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istri tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁸⁰

⁷⁹Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.* h. 163.

⁸⁰Abdurrahman, *Op.Cit.* h. 46.

Jadi hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam BAB XII Pasal 77-84. Hak dan kewajiban suami istri apabila dalam pelaksanaannya dengan tanggung jawab maka akan tercipta ketentraman dan ketenangan hati keduanya. Dan keduanya akan menciptakan kesempurnaan, kebahagiaan hidup dan dengan itu akan terwujud keluarga sesuai tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah warahmah.

E. Usia Ideal Perkawinan Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan ketika calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.⁸¹ Secara eksplisit ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin yang pria belum berusia 19 tahun atau wanita 16 tahun disebut perkawinan dibawah umur atau perkawinan yang dilakukan belum dewasa.

Dalam fiqh atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia perkawinan untuk dijadikan sebagai syarat melaksanakan perkawinan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Dalam sejarahnya, Rasulullah SAW sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur 6 tahun dan tinggal bersama pada saat berumur 9 tahun.

⁸¹ Abdurahman, *Op.Cit.* h. 19.

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى
وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ
عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ
وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

(Imam Muslim berkata:) Berkata kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kuraib, berkata Yahya dan Ishaq: telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan dua yang lain (Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib) berkata: berkata kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 'Aisyah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam menikahinya dan dia berusia enam tahun dan mulai berumah tangga dengannya pada usia 9 tahun, dan Beliau wafat saat 'Aisyah berusia 18 tahun. (HR. Muslim No. 1422, 72).⁸²

Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan perkawinan usia yang belum dewasa. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang belum dewasa secara fisik maupun biologis belum siap memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah masa haid.⁸³

Perkawinan seharusnya mendatangkan keberkahan atau kebaikan karena telah menyempurnakan setengah agama, namun berbeda halnya jika yang melaksanakan perkawinan anak yang masih kecil atau yang belum siap dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah. Sebagaimana dalam kaidah

⁸² <https://www.dakwatuna.com/2013/03/25/29916/tentang-usia-pernikahan-aisyah-dengan-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam/#axzz5Pjbztxmz>, Diakses 30 Agustus 2018

⁸³ <http://woodiez.blogspot.com/2012/12/pernikahan-dini-di-tinjau-dari-hukum.html>
Diakses 12 Agustus 2018

ilmu fiqih, Imam Muhammad ‘Izzudin bin Abdis Salam mengembalikan hukum fiqih keseluruhannya kepada dua kalimat yaitu :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

“menghindari kerusakan dan mendatangkan kemashlahatan”⁸⁴

Dalam kitab *Fiqh Mazahib al-Arba’ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai usia seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama empat mazhab tidak memberikan secara konkrit tentang usia menurut hukum islam, rinciannya sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, syarat kedua calon mempelai adalah berakal, baligh dan merdeka (bukan budak)
- b. Menurut syafi’iyah, syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan.
- c. Menurut Hambali, syaratnya adalah harus tertentu, harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
- d. Menurut Malikiyah, syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram.⁸⁵

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

⁸⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih*, Cet II, (Jakarta, Kalam Mulia,2009), h. 10.

⁸⁵ Abdurrahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah*, Jilid 4, (Beirut: Darul Fikr,t.t), h. 13-22

- a. Berakal
- b. Baligh dan merdeka
- c. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.⁸⁶

Jadi usia perkawinan ialah laki-laki dan perempuan mampu memenuhi syarat usia bagi kedua calon suami istri. sesuai dengan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1, yaitu perkawinan hanya diboleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

⁸⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 84

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Usia Ideal Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu mengambil pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan. Agar dapat memenuhi tujuan luhur serta hikmah dari perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Pemenuhan hajat biologis serta mendapatkan keturunan. Selain nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, kedua pasangan harus telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini di dukung oleh nilai kepastian hukum dan nilai keseimbangan, bahwa undang-undang tentang perkawinan menganut prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung perceraian. Perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah ketentuan usia yang diatur dalam Undang-Undang.

Batasan usia perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni pasal 15 ayat 1 yakni “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16

tahun.”⁸⁷ Untuk itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan usia itu berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah tengah dari usia yang terlalu rendah dan usia yang terlalu tinggi.

Adanya aturan tentang usia perkawinan di dalam Undang-Undang perkawinan merupakan sikap ijtihadiyyah dari para penggiat hukum islam di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sejahtera, pentingnya tercipta ketentraman dalam rumah tangga maka hal itu akan sulit terwujud bila kematangan jiwa dan raga calon suami istri dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi dengan sempurna.

Untuk kemaslahatan warga Negara Republik Indonesia, tujuan perkawinan tidak hanya untuk berkembang biak. Rumah tangga adalah masyarakat terkecil dalam Negara. Karena keluarga yang baik maka peran keluarga akan sangat strategis dalam meningkatkan daya kembang individu ke dalam pembangunan bangsa. Keluarga membangun kualitas manusia, Kualitas manusia dalam arti yang utuh, yaitu dalam segi kesehatan, pendidikan, karakter, sikap dan lain-lain. Maka dari itu keluarga mempunyai peran sentral dalam pembentukan karakter individu

⁸⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 19

dalam pembangunan bangsa. Melihat betapa pentingnya sebuah peran keluarga dalam Negara Republik Indonesia maka tentu saja yang melaksanakan perkawinan harus sudah matang jiwa raganya.

Asas penting yang diusung oleh undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (rohani), atau sudah harus siap secara jasmani dan rohani, sesuai dengan pengertian yang tertera dalam perkawinan itu sendiri, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.” Berkaitan dengan asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia kawin (nikah).⁸⁸

Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan masyarakat, oleh sebab itu dari landasan hukum yang berlaku ditentukannya bahwa setiap warga Negara tidak diperbolehkan mengabaikan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Usia Ideal Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Psikologi

Seperti yang diketahui pada tahun 1991 lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut menguatkan ketentuan tentang umur perkawinan. Sebagaimana yang tertera di dalam pasal 15 ayat (1) dimana pertimbangan utamanya adalah

⁸⁸ Ahmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim, *Jurnal Al-Adalah*, Fakultas Syari’ah, Vol.12 No 2 , 2015

untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁸⁹ Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang perkawinan yaitu calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik.

Adanya aturan tentang usia perkawinan di dalam Undang-Undang perkawinan merupakan sikap ijtihadiyyah dari para penggiat hukum Islam di Indonesia. Perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang tidak sejahtera, pentingnya tercipta ketentraman dalam rumah tangga maka hal itu akan sulit terwujud bila kematangan jiwa dan raga calon suami istri dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi dengan sempurna.

Ketentuan usia perkawinan yang diterapkan bagi masyarakat di Indonesia ditentukan batas usia perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1 yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁹⁰ Untuk itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan usia

⁸⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001), h. 19

⁹⁰ Abdurrahman, *Loc. Cit.*

itu sebagai usia kedewasaan untuk perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Ketentuan usia itu berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sebagai jalan tengah dari usia yang terlalu rendah dan usia yang terlalu tinggi. Tapi apakah sebenarnya ketentuan usia yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam ini ideal untuk melaksanakan tanggung jawab suami istri atau sebagai orang tua dan merealisasikan tujuan dari perkawinan. Walaupun secara hukum Islam dan hukum positif dinyatakan sah, akan tetapi belum dikatakan ideal karena dianggap belum mampu melaksanakan tanggung jawab suami istri atau sebagai orang tua dan merealisasikan tujuan perkawinan secara maksimal. Karena perkawinan bukan saja dibutuhkan kematangan biologis saja tetapi juga kematangan psikis dan mental.

Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus mengingat pentingnya perkawinan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan umat manusia. Perkawinan membutuhkan tanggung jawab dalam rumah tangga dan untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Karena pentingnya perkawinan termasuk untuk membina generasi yang akan datang dari setiap keluarga, maka secara tidak langsung terkandung suatu anjuran supaya siapa saja yang memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan usia. Dalam hal inilah persoalan kedewasaan merupakan suatu unsur yang tidak boleh diabaikan.

Perkawinan seharusnya dilaksanakan manakala pasangan benar-benar siap untuk menjalankan janji perkawinan tersebut. Karena jika tidak demikian, maka

akan menemukan berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi dalam perkawinan. Tingkat perceraian yang sangat tinggi khususnya terjadi pada pasangan yang menikah pada usia yang terlalu muda, misalnya karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ekonominya belum kuat.

Asumsi yang harus dibangun ialah bahwa usia perkawinan harus mengacu pada dimensi komplemeter, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ekonomi. Aspek-aspek ini seharusnya dimiliki oleh calon suami istri sebagai konsekuensi rasa tanggung jawab baik terhadap pribadi masing-masing, bagi keturunan dan lingkungan masyarakatnya.

Kondisi sekarang, seharusnya seseorang yang akan melaksanakan perkawinan perlu adanya persiapan yang matang. Sebab, calon suami istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada usia seseorang telah matang jiwanya, sempurna akalinya dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh. Dengan kematangan itu kehidupan rumah tangga yang dibinanya diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan agama.

Jika dilihat dalam ilmu psikologi ketentuan usia perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Di usia itu masih masuk masa perkembangan remaja. Sedangkan bila masa-masa remaja seseorang sudah melaksanakan perkawinan, seringkali hal itu didorong oleh pandangan-pandangan yang tidak realistis, misalnya atas dasar bayang-bayang romantis. Melihat dari segi kejiwaan/psikologi, anak remaja masih jauh dari kata matang dan mantap, kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami/istri apalagi sebagai orang tua yang

harus merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan. Dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhannya dan membahayakan keselamatan anak. Kematangan fisik dan biologis erat kaitannya dengan usia perkawinan, seseorang yang menikah pada usia yang terlalu muda dapat dipastikan kematangan pikiran, fisik, dan biologisnya belum terpenuhi.

Dampak psikologis yang dapat ditimbulkan jika seseorang melakukan perkawinan dalam masa remaja:

1. Depresi berat (*neuritis*)

Dapat membuat pasangan pernikahan dini menjadi menarik diri dari pergaulannya padahal usia anak-anak menjelang remaja adalah usia yang penuh dengan imajinasi dan ide kreatif. Akibat pernikahan dini dapat menjadi pribadi yang tertutup (*introvert*).

2. Timbul Konflik Berujung Perceraian

Dunia remaja yang sebenarnya masih disibukkan dengan menata hidup dan diri sebenarnya membuat seorang remaja tidak siap untuk sebuah perubahan dalam pernikahan. Dilihat dari segi positif, ia akan mencoba dan berusaha untuk bisa bertanggung jawab dari perbuatannya, namun kestabilan emosi yang baru bisa dibentuk pada usia 24 tahun dimana seseorang sudah dikatakan dewasa menyebabkan seorang remaja yang melakukan pernikahan masih terbilang labil untuk mengendalikan emosi sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan baik dan berujung pada perceraian.

3. Gangguan mental

Memasuki bahtera rumah tangga di usia yang sangat muda memang bukan hal yang mudah. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, sebagian pasangan suami istri remaja menggunakan jalan kekerasan. Hal ini tentu mengarah pada gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD (*post traumatic stress disorder*) yaitu gangguan kesehatan mental yang terdajdi detelah seseorang mengalami trauma berat. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pasangan suami istri remaja juga bisa menyebabkan gangguan mental dan trauma.

4. Tekanan Sosial

Beban juga akan dirasakan para remaja yang melakukan pernikahan baik dari keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu. Akhirnya, jika pasangan tersebut tidak bisa memenuhi tuntutan sosial, maka mereka akan dikucilkan dan dicap buruk oleh warga di sekelilingnya dan akan

semakin sulit mendapatkan dukungan dari orang sekitar saat membutuhkan.⁹¹

Adapun juga resiko yang dapat ditimbulkan dalam kesehatan apabila perempuan yang hamil dan melahirkan disaat organ reproduksinya belum siap yaitu :

1. Organ reproduksi untuk perempuan dengan usia dibawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan beresiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat).
2. Kondisi sel telur belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik.
3. Beresiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali berhubungan seks, maka semakin besar resiko daerah reproduksi terkontaminasi virus.
4. Keguguran.
5. Kelahiran premature.
6. Berat bayi lahir rendah.
7. Penyakit menular seksual (PMS).
8. Anemia kehamilan/kekurangan zat besi.
9. Depresi postpartum.
10. Kematian ibu yang tinggi.⁹²

⁹¹ <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-psikologis-pernikahan-usia-remaja/> Diakses 25 September 2018

⁹² Prof.Dr Ida Bagus Gde Manuaba,SpOG, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996), h. 30

Dalam masa dewasa individu diharapkan menjadi matang secara emosional, kematangan emosional ini mempunyai pengaruh besar bagi kokohnya rumah tangga. Demikian emosi yang matang seperti itu, suatu pasangan dapat membina hubungan akrab, memperkembangkan penyesuaian, mencegah dan memecahkan konflik rumah tangga. Dengan begitu, dapat diharapkan hidup keluarga orang dewasa yang bersangkutan dapat kokoh dan langgeng. Lebih tinggi tingkat kematangan emosional yang dicapai seseorang semakin besar pula kemungkinan kokoh dan langgengnya hidup perkawinan mereka.

Maka ketentuan psikologi mengenai usia ideal perkawinan bagus, karena diharapkan sudah matang jiwanya sehingga dapat melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga. Berbagai persoalan yang menghadang kelestarian kehidupan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan suami istri. Mereka yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan kehidupan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.

Suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang mentah, baik fisik maupun mental emosional. Perkawinan meminta kedewasaan dan tanggung jawab oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai usia yang ideal. Dan diharapkan juga dengan memikirkan usia perkawinan secara psikologi, masyarakat Indonesia tumbuh dengan baik.

Jika disejajarkan dengan persoalan usia ideal seseorang untuk melaksanakan perkawinan, maka dalam pandangan psikologi setidaknya ditemukan bahwa aspek kedewasaan cukup relevan, jika dikaitkan dengan pembahasan usia ideal untuk perkawinan. Relevansi aspek kedewasaan sebagai usia ideal dalam perkawinan sepertinya tidaklah mudah untuk merumuskan sebuah definisi tentang kedewasaan. Kebudayaan lokal juga ikut berperan dalam upaya menentukan kriteria kedewasaan, sehingga setiap kebudayaan berbeda-beda dalam menentukan status dewasa secara formal, termasuk konsep dan definisi perkawinan. Namun demikian terdapat pandangan yang sama mengenai perkawinan, bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat suci dan dibutuhkan dalam kehidupan.

Demikian tinjauan psikologi mengenai usia ideal perkawinan memperlihatkan aspek kedewasaan, Usia ideal ini tidak sepenuhnya mutlak, mengingat aspek kebudayaan sangat berpengaruh pada penentuan kedewasaan seseorang. Bisa jadi seseorang yang telah menikah dianggap telah memenuhi kriteria dewasa meskipun usia seseorang tersebut belum mencapai usia yang dewasa.

Usia pada waktu perkawinan bukan saja bersangkutan dengan usia yang dikira matang bagi setiap individu, usia seseorang berkaitan erat dengan perkembangan psikologisnya, pertumbuhan ekonomi serta sosialnya. Menurut salah satu pakar psikologi Andi Mappiare yaitu menikah pada usia 25 sampai 30 tahun karena di usia demikian pemikiran, ekonomi dan jiwanya diharapkan sudah matang. Relasi sosial telah mencapai tingkat mapan . usia itu orang dewasa telah

memiliki konsep yang matang tentang dirinya dan memiliki nilai-nilai hidup. Usia itu merupakan ideal bagi laki-laki. Usia antara laki-laki dan perempuan berjarak 4 tahun dengan catatan wanita lebih muda dari laki-laki. Dengan demikian usia ideal bagi perempuan yaitu usia 21 sampai 25 tahun. Di usia itu merupakan periode relative stabil dan berada di puncak kebugaran fisiknya.⁹³ Sehingga dapat mengelola berbagai persoalan yang menghadang kelestarian kehidupan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan suami istri.

Menurut pendapat saya pendapat ahli diatas menjadi paling relevan dengan kenyataan pada saat ini, melihat di usia tersebut setara dengan usia yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana S1, dimana masyarakat mengutamakan pendidikan terlebih dahulu ketimbang membangun sebuah keluarga atau berumah tangga, berlawanan dengan hemat masyarakat dulu yang tidak berfokus untuk meningkatkan taraf pendidikan, dimana pendidikan tersebut saat ini menjadi salah satu pendukung kriteria individu untuk dapat mencapai dan menuntaskan tugas-tugas perkembangannya dimasa dewasa. Dan di harapkan di usia itu pemikiran, jiwa dan ekonominya di harapkan sudah matang, agar dapat berguna untuk menentukan jalan hidup kedepannya dalam membangun suatu rumah tangga yang ideal dan sejahtera.

Hal itu juga sejalan dengan program pemerintah yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan rekomendasi usia pernikahan yang ideal. Baiknya itu dilakukan pada usia matang 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan ilmu

⁹³ Panney Upton, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 234.

kesehatan, lanjutnya, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria.⁹⁴ Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

Rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta hubungan yang berkualitas. Dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal.

Setiap pasangan yang menikah juga harus mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah aspek biologis dengan memerhatikan kematangan umur dan kondisi fisiknya. mengenai pernikahan dini dari segi normatif sudah berlangsung lama, namun seiring dengan perkembangan zaman sekarang, maka perbincangannya ada nuansa baru dalam mengaji dampak negatif pernikahan dini, misalnya dengan pendekatan psikologis.

Di balik pernikahan ada persoalan psikologis yang harus menjadi perhatian, yakni mengenai psikis dan mental dari kedua pasangan yang menikah, terutama bagi perempuan, karena menikah berkaitan dengan organ reproduksi yang matang untuk siap menjadi orang tua. Banyak penyebab mengapa pernikahan terlalu muda terjadi, seperti karena alasan sosial yang takut dianggap

⁹⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

tidak laku, alasan ekonomi yang pas-pasan, atau karena kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini yang sering terjadi karena orang tua dengan kondisi ekonomi lemah, sehingga terpaksa menikahkan putrinya yang masih remaja.

Mengenai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menentukan batas usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, perlu ditinjau ulang karena laki-laki usia 19 tahun diperkirakan baru tamat SMA dan perempuan pada usia 16 tahun baru tamat SMP. Terlalu muda untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga dan untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Di usia itu seharusnya masih focus pada pencarian jati diri dan cenderung baru melihat hal-hal baru yang ada diluar lingkungan keluarga, dan belum dapat memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri.

Pernikahan yang baik merupakan di usia yang ideal, dalam bentuk psikologis maupun biologis, dan mengacu kepada tercapainya tahapan-tahapan dewasa seseorang baik dalam umurnya maupun pola berfikirnya, yang tercermin sebagaimana dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memahami peranan dirinya dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun rumah tangga. Memiliki pengetahuan tentang bagaimana menata rumah tangga yang baik menurut agama dan hukum Negara, yang menjadi penentu kesiapan seseorang dalam berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Usia perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 1, yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. KHI menentukan usia itu sebagai usia kedewasaan untuk perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.
2. Ketentuan usia perkawinan yang diatur dalam KHI bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Dilihat dalam ilmu psikologi di usia itu masih masa perkembangan remaja yang masih jauh dari kata matang dan mantap, kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggung jawabkan sebagai suami/istri apalagi sebagai orang tua yang harus merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan. Dikhawatirkan akan menghambat pertumbuhannya dan membahayakan keselamatan anak. Kematangan fisik dan biologis erat kaitannya dengan usia perkawinan, seseorang yang menikah pada usia yang terlalu muda dapat dipastikan kematangan pikiran, fisik, dan biologisnya belum terpenuhi. Usia ideal perkawinan menurut psikologi yaitu bagi perempuan usia 21 sampai 25 tahun dan bagi laki-laki usia 25 sampai 30 tahun. Diharapkan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin ada manfaat kepada semua pihak adalah:

1. Kepada orang tua seharusnya memperhatikan perkembangan tingkat kedewasaan terhadap anak laki-laki dan perempuan saat ini agar terciptanya perkawinan di usia ideal, karena akan banyak menimbulkan dampak negative terhadap anak yang melangsungkan perkawinan sebelum usia dewasa.
2. Kepada masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya mempertimbangkan persoalan usia dengan tidak melaksanakan perkawinan sebelum usia dewasa. Agar mampu menghadapi problema kehidupan yang menerpa kehidupan rumah tangga.
3. Kepada KUA agar lebih selektif terhadap usia calon suami istri yang akan melaksanakan perkawinan agar tidak mudah memberikan izin yang belum memasuki usia dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Mudjib. *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqih*. Cet II. Jakarta, Kalam Mulia, 2009.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziriy. *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. Jilid 4. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2001.
- Agus Dariyo. *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*. Jakarta: Gresindo, 2003.
- Agus Sujanto. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru, 1986.
- Ahmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim, *Jurnal Al-Adalah*, Fakultas Syari'ah, Vol.12 No 2 , 2015.
- Ahmad Warson Munawir. *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pesantren Krafyak, Tth.
- Andi Mappiare. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Untuk Kawin*. Cet II. Jakarta: Kencana Mas, 2006.
- Carole Wade, Carol Tavris, *psychology*, Edisi ke-9. Jilid 2. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 1980.

Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta : kencana, 2005.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/n!@file_ebook/Isi1203675656994.pdf
diakses 7 Agustus 2018.

<http://woodiez.blogspot.com/2012/12/pernikahan-dini-di-tinjau-dari-hukum.html>
Diakses 12 Agustus 2018.

<http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/125391306.842%203%20TRI%20p%20-%20Tinjauan%20psutaka.pdf> Diakses 28 Agustus 2018.

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-psikologis-pernikahan-usia-remaja/> Diakses 25 September 2018.

<https://www.dakwatuna.com/2013/03/25/29916/tentang-usia-pernikahan-aisyah-dengan-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam/#axzz5Pjbztxmz>, Diakses 30 Agustus 2018.

Ibnu Al-Atsir. *Usdul Ghobah*. Juz III. Maktabah Syamilah, tt.

Jalaludin. *Psikologi Agama*. Cet III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

John W. Santrock. *Life Span Developmen*. Jilid I. Jakarta, Erlangga, 2002.

-----, *Remaja*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007

Kaelan M.s. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Perkawinan*. Cet 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Kartini Kartono. *Pengantar Metologi Riset Sosial*. Cet VII. Bandung: Mandar Maju, 1996.

- Kartini Kartono. *Psikologi Wanita: Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Madu, 1992.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyyah. *al Ahwal al Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al 'Ilmi lil Malayain.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Pustaka, 1996.
- Muhibbinsyah. *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Munawir A. W. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nadine Suryoprajogo. *Kupas Tuntas Kesehatan Remaja*. Yogyakarta: Diglossia Printika, 2009.
- Panney Upton, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Prof. Dr Ida Bagus Gde Manuaba, SpOG. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Pengantar Ilmu Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 6*. Terjemahan Moh. Thalib. Bandung: PT Al Ma;rif.

----- *Fiqh Sunnah*. Cairo: Dar Al-Qaf, 1990.

Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1987.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabete, 2012.

Sulostiawati S. *Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar, 1998.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1)

Wahbah Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9.

Walgito B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Jakarta: CV Andi Offset, 2010.

Zainuddin Hamidy. *Terjemah Hadits Shahih Bukhori*, Jilid IV. Jakarta: Widjaya, 1992.

Zainudin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.